



**PUTUSAN**

Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT SEMANGAT USAHA AGRO**, berkedudukan di Jalan Jawa, Nomor 25 A, RT 02/RW 02/III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, diwakili oleh Barli Hasan, selaku Direktur PT SEMANGAT USAHA AGRO;
2. **PT USAHA HANDALAN PERKASA**, berkedudukan di Jalan Jawa, Nomor 25 A, RT 02/RW 02/III, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan berkantor Pusat di Jalan Mangga Dua Dalam, Blok J, Nomor 11, Jakarta 10730, diwakili oleh Johannes Utomo, selaku Direktur PT USAHA HANDALAN PERKASA, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Khairil Anwar, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HKS Komplek Herlina Perkasa Nomor 28 Blok B, RT 13/RW 02, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **IBRAHIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, RT 5, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
2. **UHING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Bapalas Km 1,5 RT 04, Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NOR SA'ADAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
4. **ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
5. **RAHMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
6. **SYAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
7. **ZAINAL AGLY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
8. **P. JOHANES SITINJAK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMPN 1 Sei Tatas Hilir, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
9. **JAKARIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waringin, Desa Waringin, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin;
10. **AMRULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, RT 006, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
11. **MAHDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tatas Jaga Kiri, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
12. **FAHRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, RT 009, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **AHMAD JAINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, RT 006, Desa Melati Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
14. **MUHAMAD SYARWANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, RT 008, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
15. **HADRIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Melati, RT 007, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
16. **HERMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Lama, RT 015, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
17. **AMBRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Jaya, RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
18. **RAVI'I**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tatas Jaga Kiri, RT 006, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
19. **JARHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 002, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
20. **SAHAT BARITA SILALAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau baru, RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
21. **ALFIANOR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
22. **IRVAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 002, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **MUHAMAD RAHMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 002, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
24. **AHMAD RIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 002, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
25. **BAYU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
26. **M. NADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 002, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
27. **RAHMADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
28. **SAMSIAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
29. **SAIRAJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 004, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
30. **SYAHRANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
31. **BADRUN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Jaya, RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
32. **JUNAIDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Jaya, RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **MISRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Sepakat, RT 005, Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
34. **HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Sepakat, RT 005, Desa Karya bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
35. **RUKAYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Lingkung, RT 005, Kabupaten Kapuas;
36. **SYAHLAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
37. **H. SYAHRANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palingkau Lama, RT 11, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
38. **KESUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palingkau Lama, RT 07, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
39. **SUHAIMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sei Asam, Gg. Pelita, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas;
40. **RAHMAD TULAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sei Asam, Gg. Pelita, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas;
41. **KOES GIYANTI RAHAYOE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan A.Yani Nomor 19, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
42. **ARDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
43. **DAHLIANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keruing Gg.V, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. **MUHAMAD FADILAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Lama, RT 03, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
45. **MARTIDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sei Asam, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas;
46. **AHMAD ZAY HOKI S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun V Sengon, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
47. **JEFRI F. B. SIANTURI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan S.Parman Gg I, Nomor 167, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
48. **NOR SEHAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Handel Habuk, RT 002, Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
49. **AHMAD BARHAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Handel Lingkung, Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
50. **MUNAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Handel Habuk Dalam, Desa Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
51. **ABDURAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tajepan, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
52. **MURDI A**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
53. **BERY YUKAJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
54. **FANDI TRIADNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
55. **WARNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **ALWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
57. **M. HENGKY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Mantangai Hilir, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
58. **DEDI SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
59. **SAIDINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, RT 06, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
60. **RIBUAN J. K. DJAJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
61. **GEVI VULVANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
62. **RESTU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
63. **BUDY .AR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Antang Patahu, RT 04, Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
64. **IWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Antang Patahu, Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
65. **SAPTONO.D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Antang Patahu, RT 04, Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
66. **SABTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Antang Patahu, RT 002, Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
67. **LINI MARLINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **RUSTINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
69. **SALAMAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
70. **RUKIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
71. **MURTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
72. **AYU LESTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
73. **BAMBANG K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
74. **MUJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
75. **SARBANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
76. **KUDINYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
77. **WARITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
78. **SAHRIL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
79. **WENDA ANTONIE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
80. **SUPRIADINATA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
81. **WILLY YULIANTARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. **ABDUL ENGCEL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
83. **JENI SUPRIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
84. **KUTEK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
85. **ASIE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
86. **MASRANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
87. **WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
88. **JAINUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tatas Jaga, RT 06, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
89. **HAMDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tajepan, RT 03, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
90. **SUBHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 04, Kecamatan Kapuas, Murung Kabupaten Kapuas;
91. **SAIRAJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 05, Kecamatan Kapuas, Murung, Kabupaten Kapuas;
92. **M. SYAHRADIANOR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 12, Kecamatan Kapuas, Murung Kabupaten Kapuas;
93. **RUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Palingkau Baru, RT 02, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**94. RAMADANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Timur, KM 14, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

**95. NOR AFRIKANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Timur, KM 13, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

**96. MUHAMMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Timur, KM 14 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, kesemuanya diwakili oleh **Dedy Siswanto**, selaku Ketua Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, Industri Umum, dan Pertanian (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Usaha Handalan Perkasa dan **Ambran**, selaku Ketua Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, Industri Umum, dan Pertanian (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Usaha Agro, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol, selaku Ketua DPC Kabupaten Kapuas, Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, Industri Umum, dan Pertanian (Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, berkantor di Jalan Patih Rumbih, Gang 4, Nomor 129, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti membayar upah Para Penggugat dibawah Upah Minimum Sektotral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2017 dan Upah Minimum Sektotral Kabupaten Kapuas (UMSK) 2018 selama 16 (enam belas) bulan, dari bulan Januari 2017 sampai bulan April 2018, hal mana perbuatan ini telah melanggar Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota dan Upah Minimum Sektotral Kabupaten Kota Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota dan Upah Minimum Sektotral Kabupaten Kota Tahun 2018, dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengupahan, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Minimum, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan kepada pengusaha membayar upah dibawah upah minimum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang hak-hak para Penggugat yaitu kekurangan pembayaran Upah minimum sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2018, berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2017 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2018, serta membayar denda keterlambatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, denda selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai bulan Agustus 2018, dengan jumlah sebagai berikut:

NO	NAMA	PEKERJAAN	JUMLAH
1	IBRAHIM	Operator Klotok	Rp24.050.156,25
2	UHING	Karyawan Perawatan	Rp22.066.031,25
3	NOR SA'ADAH	Pembantu Mes	Rp25.411.781,25
4	ANWAR	Humas	Rp24.020.062,50
5	RAHMADI	Surveyor	Rp24.803.718,75
6	SYAMSUDIN	Mandor Alat berat	Rp24.878.700,00
7	ZAINAL AGLY	Mandor Kebun	Rp24.707.343,75

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	P. JOHANES SITINJAK	Mandor I	Rp18.867.562,50
9	JAKARIA	Karyawan	Rp10.982.351,25
10	AMRULLAH	Keamanan	Rp27.264.562,50
11	MAHDIANSYAH	Keamanan	Rp21.833.437,50
12	FAHRUL	Keamanan	Rp23.087.718,75
13	AHMAD JAINI	Keamanan	Rp25.362.750,00
14	MUHAMAD SYARWANI	Keamanan	Rp22.651.593,75
15	HADRIANSYAH	Keamanan	Rp24.130.781,25
16	HERMANSYAH	Keamanan	Rp21.978.281,25
17	AMBRAN	Keamanan	Rp21.610.312,50
18	RAVI'I	Mandor	Rp25.144.687,50
19	JARHAN	Mandor	Rp7.486.500,00
20	SAHAT BARITA SILALAH	Mandor I	Rp24.760.875,00
21	ALFIANUR	Surveyor	Rp15.516.000,00
22	IRVAN	Karyawan Perawatan	Rp14.813.167,50
23	MUHAMAD RAHMADI	Mandor	Rp19.815.975,00
24	AHMAD RIADI	Operator EXAVATOR	Rp72.610.335,00
25	BAYU	Operator VIAR	Rp20.508.750,00
26	M. NADI	Operator GENZET	Rp15.939.000,00
27	RAHMADI	Karyawan Perawatan	Rp16.986.937,50
28	SAMSIAR	Keamanan	Rp24.178.500,00
29	SAIRAJI	Keamanan	Rp26.545.312,50
30	SYAHRANI	Keamanan	Rp24.215.250,00
31	BADRUN	Keamanan	Rp24.145.875,00
32	JUNAIDI	Mandor	Rp14.369.250,00
33	MISRAN	Karyawan Perawatan	Rp28.050.750,00
34	HAKIM	Mandor	Rp17.176.875,00
35	RUKAYAH	Karyawan Perawatan	Rp17.622.625,00
36	SYAHLAN	Karyawan Perawatan	Rp7.804.593,75
37	H. SYAHRANI	Keamanan	Rp25.370.675,00
38	KESUMA	Keamanan	Rp24.317.343,75
39	SUHAIMI	Keamanan	Rp24.474.375,00
40	RAHMAD TULAH	Keamanan	Rp24.297.375,00
41	KOES GIYANTI RAHAYOE	Pembantu Mes	Rp20.127.101,25
42	ARDIANSYAH	Logistik	Rp15.997.443,75
43	DAHLIANA	Pembantu Mes	Rp20.250.906,25
44	MUHAMAD FADILAH	Admin Kebun	Rp20.209.875,00

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	MARTIDE	Pengawas Lapangan	Rp14.759.812,50
46	AHMAD ZAY HOKI S.	Surveyor	Rp15.044.531,25
47	JEFRI F. B. SIANTURI	Mandor Traksi	Rp18.459.000,00
48	NOR SEHAT	Karyawan Perawatan	Rp20.221.875,00
49	AHMAD BARHAD	Karyawan Perawatan	Rp13.121.437,50
50	MUNAH	Karyawan Perawatan	Rp17.944.125,00
51	ABDURAHMAN	Mandor	Rp15.042.468,75
52	MURDI A.	Mandor Produksi	Rp24.495.375,00
53	BERY YUKAJA	Keamanan	Rp21.322.687,50
54	FANDI TRIADNO	Keamanan	Rp24.673.875,00
55	WARNI	Karyawan Perawatan	Rp13.421.250,00
56	ALWI	Karyawan Perawatan	Rp16.423.500,00
57	M. HENGKY	Mandor	Rp19.723.500,00
58	DEDI SISWANTO	Keamanan	Rp26.106.375,00
59	SAIDINA	Karyawan Perawatan	Rp13.790.250,00
60	RIBUAN J. K. DJAJA	Keamanan	Rp26.137.125,00
61	GEVI VULVANI	Mandor	Rp23.046.375,00
62	RESTU	Keamanan	Rp24.929.625,00
63	BUDY AR	Keamanan	Rp24.929.625,00
64	IWAN	Keamanan	Rp24.959.812,50
65	SAPTONO .D	Operator Klotok	Rp23.445.187,50
66	SABTONO	Mandor	Rp19.036.500,00
67	LINI MARLINA	Karyawan Perawatan	Rp14.888.062,50
68	RUSTINAH	Karyawan Perawatan	Rp14.371.875,00
69	SALAMAH	Karyawan Perawatan	Rp11.404.125,00
70	RUKIAH	Karyawan Perawatan	Rp18.092.812,50
71	MURTI	Karyawan Perawatan	Rp16.608.937,50
72	AYU LESTARI	Kerani Kebun	Rp23.690.812,50
73	BAMBANG KURNIANTO	Keamanan	Rp22.803.656,25
74	MUJI	MANDOR PANEN	Rp21.818.343,75
75	SARBANI	Karyawan Perawatan	Rp16.846.593,75
76	KUDINYANTO	Keamanan	Rp24.009.000,00
77	WARITA	Karyawan Perawatan	Rp9.641.250,00
78	SAHRIL ANWAR	Karyawan Perawatan	Rp18.414.562,50
79	WENDA ANTONIE	Karyawan Perawatan	Rp22.425.750,00
80	SUPRIADINATA	Mandor	Rp25.617.750,00
81	WILLY YULIANTARA	Operator IMBAL	Rp12.240.750,00

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	ABDUL ENGCEL	Karyawan Perawatan	Rp22.487.625,00
83	JENI SUPRIANTO	Keamanan	Rp19.918.500,00
84	KUTEK	Keamanan	Rp19.784.625,00
85	ASIE	Karyawan Perawatan	Rp13.121.437,50
86	MASRANI	Karyawan Perawatan	Rp25.052.062,50
87	WAHYUDI	Operator imbal	Rp26.648.156,25
88	JAINUDIN	Keamanan	Rp22.297.031,25
89	Hamdi	Karyawan Panen	Rp22.297.031,25
90	SUBHAN	Karyawan Panen	Rp7.477.556,25
91	SAIRAJI	Karyawan Perawatan	Rp21.135.375,00
92	M.SYAHRIANOR	Driver	Rp8.331.750,00
93	RUDI	Mandor alat berat	Rp22.169.362,50
94	RAMADANI	Mandor	Rp24.782.625,00
95	NOR AFRIKANSYAH	Keamanan	Rp24.018.750,00
96	MUHAMMAD	Keamanan	Rp24.127.031,25
	TOTAL		Rp1.975.676.980,00

Terbilang: satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah;

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi dari Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Legal standing* Penggugat yang mengatasnamakan pemberi kuasa dari 96 orang Pekerja dalam gugatan ini adalah cacat hukum;
2. Tidak jelasnya siapa yang menuntut dan siapa yang tidak menuntut;
3. Gugatan kabur atau *obscur libel*;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plk, tanggal 29 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melanggar Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum *juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang hak-hak Para Penggugat yaitu kekurangan pembayaran Upah minimum sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2018, berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2017 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2018 yang perhitungan sebagai berikut:

NO	Nama Penggugat	Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	IBRAHIM	Operator Klotok	6,413,375
2	UHING	Karyawan Perawatan	5,884,275
3	NOR SA'ADAH	Pembantu Mes	6,776,475
4	ANWAR	Humas	6,405,350
5	RAHMADI	Surveyor	6,614,325

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SYAMSUDIN	Mandor Alat berat	6,634,320
7	ZAINAL AGLY	Mandor Kebun	6,588,625
8	P. JOHANES SITINJAK	Mandor I	5,031,350
9	JAKARIA	Karyawan	2,928,627
10	AMRULLAH	Keamanan	7,270,550
11	MAHDIANSYAH	Keamanan	5,822,250
12	FAHRUL	Keamanan	6,156,725
13	AHMAD JAINI	Keamanan	6,763,400
14	MUHAMAD SYARWANI	Keamanan	6,040,425
15	HADRIANSYAH	Keamanan	6,434,875
16	HERMANSYAH	Keamanan	5,860,875
17	AMBRAN	Keamanan	5,762,750
18	RAVI'I	Mandor	6,705,250
19	JARHAN	Mandor	1,996,400
20	SAHAT BARITA S	Mandor I	6,602,900
21	ALFIANUR	Surveyor	4,137,600
22	IRVAN	Karyawan Perawatan	3,950,178
23	MUHAMAD RAHMADI	Mandor	5,284,260
24	AHMAD RIADI	Operator EXAVATOR	19,362,756
25	BAYU	Operator VIAR	5,469,000
26	M. NADI	Operator GENZET	4,250,400
27	RAHMADI	Karyawan Perawatan	4,529,850
28	SAMSIAR	Keamanan	6,447,600
29	SAIRAJI	Keamanan	7,078,750
30	SYAHRANI	Keamanan	6,457,400

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



31	BADRUN	Keamanan	6,438,900
32	JUNAIDI	Mandor	3,831,800
33	MISRAN	Karyawan Perawatan	7,480,200
34	HAKIM	Mandor	4,580,500
35	RUKAYAH	Karyawan Perawatan	4,699,350
36	SYAHLAN	Karyawan Perawatan	2,081,225
37	H. SYAHRANI	Keamanan	6,765,500
38	KESUMA	Keamanan	6,484,625
39	NOR SEHAT	Karyawan Perawatan	5,392,500
40	AHMAD BARHAD	Karyawan Perawatan	3,499,050
41	MUNAH	Karyawan Perawatan	4,785,100
42	ABDURAHMAN	Mandor	4,011,325
43	JAINUDIN	Keamanan	5,945,875
44.	HAMDI	Karyawan Panen	4,003,125
45.	SUBHAN	Karyawan Panen	1,994,015
46.	SAIRAJI	Karyawan Perawatan	5,636,100
47.	M. SYAHRADIANOR	Driver	2,221,800
48.	RUDI	Mandor	5,911,830
Total			297,136,481

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang hak-hak Para Penggugat yaitu kekurangan pembayaran Upah minimum sejak bulan Januari 2017 sampai bulan April 2018, berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2017 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) tahun 2018 yang perhitungan sebagai berikut:

NO	Nama Penggugat	Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	FANDI TRIADNO	Keamanan	6,579,700



2.	WARNI	Karyawan Perawatan	3,579,000
3.	ALWI	Karyawan Perawatan	4,379,600
4.	DEDI SISWANTO	Keamanan	6,961,850
5.	SAIDINA	Karyawan Perawatan	3,677,400
6.	LINI MARLINA	Karyawan Perawatan	3,970,150
7.	RUSTINAH	Karyawan Perawatan	3,832,500
8.	SALAMAH	Karyawan Perawatan	3,041,100
9.	RUKIAH	Karyawan Perawatan	4,824,750
10.	MURTI	Karyawan Perawatan	4,429,050
11.	MUJI	Mandor	5,818,225
12.	WARITA	Karyawan Perawatan	2,571,000
13.	SAHRIL ANWAR	Karyawan Perawatan	4,910,550
14.	ASIE	Karyawan Perawatan	3,499,050
15.	MASRANI	Karyawan Perawatan	6,680,550
16.	WAHYUDI	Karyawan Perawatan	7,106,175
Total			75,860,650

5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2018, tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PHI.PIk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PT.Plk, tanggal 29 November 2018;

Selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa kuasa Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak berwenang mewakili pekerja/buruh dalam sengketa industrial;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah membayar upah Para Penggugat dibawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2017 dan Upah Minimum Sektoral Kapupaten (UMSK) tahun 2018, sehingga terdapat kekurangan pembayaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas (UMSK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 dan tahun 2018 kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT SEMANGAT USAHA AGRO dan PT USAHA HANDALAN PERKASA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **PT SEMANGAT USAHA AGRO dan PT USAHA HANDALAN PERKASA** tersebut;

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

### Biaya-biaya:

1. Me t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)